



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id
KEDIRI



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
NOMOR: 445 / 153 / 419.108.1 / 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN EKSEKUTIF HOMEVISIT (PEH) GAMBIRAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis Pelayanan Eksekutif Homevisit (PEH) Gambiran dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN EKSEKUTIF HOMEVISIT (PEH) GAMBIRAN
- KESATU : Standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran meliputi ruang lingkup pelayanan jasa;
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN
KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan PELAYANAN EKSEKUTIF HOMEVISIT (PEH) GAMBIRAN

1. Pelayanan Eksekutif Homevisit (PEH) Gambiran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Kartu Identitas
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat menghubungi Call Center RSUD Gambiran di nomor 0811 3771 008 dengan menjelaskan permintaan pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan2. Call Center menjelaskan kepada pasien mengenai jenis – jenis paket pelayanan yang dapat dilakukan dalam PEH Gambiran dan mengkonfirmasi jenis paket yang ingin diambil pasien3. Call Center mengkonfirmasi kepada petugas pelaksana dan apotek mengenai permintaan pelayanan dan kemungkinan biaya tambahan seperti BMHP dan obat-obatan yang dibutuhkan dan belum termasuk pada paket4. Call Center menjelaskan biaya yang akan dibebankan kepada pasien, membuat jadwal pelayanan, meminta identitas dan alamat lengkap lokasi perawatan yang diminta pasien serta mengkonfirmasi cara pembayaran5. Call Center mendaftarkan pasien pada petugas pendaftaran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan mengkonfirmasi waktu pelayanan yang diinginkan pasien</p> <p>6. Petugas menuju lokasi pelayanan</p> <p>7. Petugas meminta pasien menandatangani form informed consent dan memberikan pelayanan</p> <p>8. Petugas menerima pembayaran apabila cara bayar yang dipilih oleh pasien adalah tunai</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 Jam
4.	Biaya/tarif	<p>A. Sehat Dasar di rumah(PEH)</p> <p>1.Konsultasi dokter umum dan Pemeriksaan skrining fisik dan tanda vital Rp 100.000,-</p> <p>2.Test GDA stick Rp 35.000,-</p> <p>TARIF PAKET Rp 135.000,-</p> <p>B. Rehabilitasi Medis di Rumah (PEH)</p> <p>1. Konsultasi dokter spesialis KFR (video call) Rp 100.000,-</p> <p>2. Terapi fisik 30 min (oleh tenaga keterampilan) Rp 200.000,-</p> <p>TARIF PAKET Rp 300.000,-</p> <p>Opsional tambahan :</p> <p>a. Kinesiotapping <50 cm (PEH) Rp 75.000,-</p> <p>b. Kinesiotapping >50 cm (PEH) Rp 100.000,-</p> <p>C. Perawatan Geriatri di Rumah (PEH)</p> <p>1. Konsultasi dokter umum dan Pemeriksaan skrining fisik dan tanda vital(PEH) Rp 100.000,-</p> <p>2. Toilet training, memandikan pasien, asuhan keperawatan (PEH) Rp 100.000,-</p> <p>3. Cek GDA/Cholesterol/Asam Urat (PEH)**pilih 1 Rp 35.000,-</p> <p>TARIF PAKET Rp 235.000,-</p> <p>D. Paket Rawat Luka di rumah (PEH)</p> <p>1. Rawat luka sebanyak 4 (empat) kali, dalam jangka waktu 1 bulan</p> <p>a. Luka kecil ≤ 5 cm Rp 200.000,-</p> <p>b. Luka sedang (5 s/d 10 cm) Rp 300.000,-</p> <p>c. Luka Besar (10 s/d 15 cm) Rp 400.000,-</p> <p>Opsional tambahan :</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Angkat Jahitan Rp 85.000,-</p> <p>Jahit luka sederhana (<10 cm) Rp 200.000,-</p> <p>E. Perawatan Pasca Melahirkan dirumah (PEH)</p> <p>1. Edukasi perawatan bayi dan Konsultasi menyusui, perawatan tali pusat, memandikan bayi Rp 100.000,-</p> <p>2. Pijat bayi Rp 75.000,-</p> <p>TARIF PAKET Rp 175.000,-</p> <p>F. Catering Gizi (PEH):</p> <p>1. Konsultasi ahli gizi Rp 25.000,-</p> <p>2. Makanan / porsi Rp 25.000,-</p> <p>TARIF PAKET Rp 35.000,-</p> <p>3. Paket catering sehat 5 hari (1 hari 2x) Rp 250.000,- konsultasi ahli gizi Rp 50.000,-</p> <p>TARIF PAKET Rp 300.000,- (tidak termasuk ongkos kirim)</p> <p>G. PAKET LABORATORIUM</p> <p>1. Paket Lab 1 (Fungsi Jantung) PEH : Rp 250.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hematologi rutin/darah lengkap - Gula darah acak/sewaktu - Kolesterol total - Trigliceride - LDL – Kolesterol - HDL – Kolesterol <p>2. Paket Lab 2 (Fungsi Hati) PEH : Rp 250.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hematologi rutin/darah lengkap - SGPT - SGOT - HbsAg <p>3. Paket Lab 3 (Fungsi Ginjal) PEH : Rp 250.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hematologi rutin/darah lengkap - Urine Lengkap - Gula darah sewaktu - Kolesterol - Asam urat <p>4. Paket Lab 4 (Sederhana) PEH : Rp 250.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hematologi rutin/darah lengkap

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Urin lengkap - Gula darah sewaktu - Kolesterol - Asam urat <p>5. Paket Lab 5 (Lengkap) PEH : Rp 500.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hematologi rutin/darah lengkap - Urine Lengkap - Gula darah puasa - Gula darah 2 jam PP - SGPT - SGOT - Kolesterol Total - Trigliceride - LDL - Kolesterol - HDL - Kolesterol - BUN/Ureum - Kreatinin - Asam Urat <p>H. MENU TAMBAHAN LAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.Konsultasi dokter spesialis (video call) Rp 100.000,- 2.Lepas/Pasang/Ganti Kateter urin (folley) (PEH) Rp 125.000,- 3.Lepas/Pasang/Ganti NGT pasien dewasa (PEH) Rp 125.000,- 4.Fisioterapi lanjutan 30 menit Rp 200.000,-
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sehat Dasar di rumah(PEH) : pemeriksaan dokter umum dan pemeriksaan skrining fisik, tanda vital , dengan opsi tambahan Test GDA stick 2. Rehabilitasi Medis di Rumah (PEH) : fisioterapi 30 menit dengan atau tanpa modul, dengan opsi tambahan kinesiostapping dan konsultasi telemedicine dengan spesialis 3. Perawatan Geriatri di Rumah (PEH) : Konsultasi dokter umum, pemeriksaan skrining fisik dan tanda vital, dengan opsi tambahan : Toilet training, memandikan pasien, asuhan keperawatan, dan salah satu dari Cek GDA / Kolesterol / Asam Urat 4. Rawat luka, angkat jahitan, jahit luka sederhana

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Perawatan Pasca Melahirkan dirumah : Edukasi perawatan bayi dan Konsultasi menyusui, perawatan tali pusat, memandikan bayi, opsi tambahan Pijat bayi 6. Catering gizi, konsultasi gizi 7. Pemeriksaan laboratorium sesuai dengan paket yang dipilih
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Melalui: 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kota Kediri Nomor 445/153/419.108.1/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PEH (Pelayanan Eksekutif Home Visit) Gambiran Di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri</p> <p>10. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri Nomor : 445/153/419.108.1/2023 tentang Pelayanan Eksekutif Home Visit (PEH) Gambiran di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil operasional 2. Alat pemeriksaan sederhana sesuai paket 3. Modul fisioterapi mobile 4. Telepon genggam
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal lulusan SMA untuk petugas call center 2. Profesi dokter spesialis 3. Profesi dokter umum 4. Profesi perawat 5. Profesi ATLM 6. Profesi fisioterapis 7. Ahli Gizi 8. Profesi Bidan 9. Driver
10.	Pengawasan internal	<p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Satuan Pengawas Internal 5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis telemedicine 2. Dokter umum : 2 3. Perawat : 5 4. Fisioterapis : 1 5. ATLM : 2 6. Ahli gizi : 1 7. Call center : 3 8. Driver : 3
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

| DIREKTUR RSUD GAMBIRAN
 KOTA KEDIRI |



| ADITYA B. DJATMIKO. dr.. M.Kes